



# WALIKOTA BANDA ACEH

## PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH

NOMOR 17 TAHUN 2009

TENTANG

AGENDA REFORMASI MENUJU TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK  
DALAM KERANGKA PROYEK PEMBAHARUAN PEMBANGUNAN SEKTOR PERKOTAAN  
(URBAN SECTOR DEVELOPMENT REFORM PROJECT)

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang** :
- bahwa guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance) di Kota Banda Aceh sebagaimana telah disepakati oleh pemerintah, lembaga legislatif, dan masyarakat dipandang perlu untuk mempertajam penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik tersebut;
  - bahwa penerapan prinsip-prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas menuju tata pemerintahan yang baik, diperlukan suatu rencana tindak;
  - bahwa rencana tindak transparansi, partisipasi dan akuntabilitas, pembaruan pengelolaan keuangan daerah dan pembaruan pengadaan barang dan jasa juga bertujuan untuk mewujudkan kemandirian dalam pembangunan perkotaan;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c dipandang perlu mengatur Rencana Tindak Agenda Reformasi menuju Tata Pemerintahan yang baik dalam rangka Proyek Pembaruan Pembangunan Sektor Perkotaan (Urban Sector Development Reform Project) dalam suatu Peraturan Walikota;
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092;
  - Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
  - Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4455);
  - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  - Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
  - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4844);
  - Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4622);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);

13. Peraturan Pemerintah nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
14. Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
17. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan dan Keuangan Daerah Kota Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor1 Seri A Nomor 1);

### MEMUTUSKAN

**Menetapkan** : Peraturan Walikota Banda Aceh Tentang Rencana Tindak Agenda Reformasi Menuju Tata Pemerintah yang Baik dalam Kerangka Proyek Pembaharuan Pembangunan Sektor Perkotaan (Urban Sector Development Reform Project)

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Banda Aceh,
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh,
3. Urban Sector Development Reform Rroyect yang selanjutnya disingkat USDRP adalah Program yang disiapkan Pemerintah Indonesia Bekerja sama dengan Bank Dunia untuk mewujudkan kemandirian daerah dalam penyelenggaraan pembangunan perkotaan
4. Agenda Reformasi menuju Tata Pemerintah yang baik dalam kerangka Proyek Pembaharuan Pembangunan Sektor Perkotaan adalah mencakup transparansi dan partisipasi dalam pembangunan perkotaan dan penyelenggaraan pelayanan publik, pengelolaan keuangan daerah, sektor pengadaan barang dan jasa.
5. Transparansi dan partisipasi adalah memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh informasi publik, terlibat dalam pengambil kebijakan/keputusan publik.
6. Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu memperkuat dan memperbarui sistem pengelolaan keuangan, termasuk penganggaran, akuntansi dan pemeriksaan sehingga dana publik dapat dikelola secara efisien dan efektif.
7. Pengadaan Barang dan jasa adalah memperkuat dan memperbarui sistem pengadaan barang dan jasa berdasarkan prinsip kompetisi dan non diskriminatif, efisien dan transparan.

### BAB II

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 2

Rencana Tindak Agenda Reformasi menuju Tata Pemerintahan yang baik dalam kerangka Proyek Pembaharuan Pembangunan Sektor Perkotaan USDRP meliputi:

- a. transparansi dan partisipasi;
- b. pembaharuan pengelolaan keuangan daerah; dan
- c. pembaharuan pengadaan barang dan jasa.

### BAB III

#### TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI

##### Pasal 3

- (1) Rencana tindak transparansi dan partisipasi secara spesifik bertujuan meningkatkan kepercayaan warga kota terhadap pemerintah kota sehingga kedua belah pihak dapat bersama menyatukan langkah dalam pembangunan kota.
- (2) Pemerintah kota akan melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rencana tindak transparansi dan partisipasi, serta memfasilitasi melalui forum warga stakeholder dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

**BAB IV**  
**PEMBAHARUAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**  
**Pasal 4**

- (1) Rencana tindak pembaharuan pengelolaan keuangan daerah bertujuan meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggalan sumber-sumber pendanaan dan pemanfaatannya bagi kepentingan peningkatan pelayanan publik dan pembangunan di kota.
- (2) Pemerintah kota akan melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rencanarencana tindak Pembaharuan pengelolaan keuangan daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

**BAB V**  
**PEMBAHARUAN PENGADAAN BARANG DAN JASA**  
**Pasal 5**

- (1) rencana tindak pembaharuan pengadaan barang dan jasa bertujuan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di bidang pengadaan barang dan jasa kepada masyarakat, memberdayakan penyedia lokal untuk mampu bersaing dalam skala luas serta meningkatkan efisiensi sumber daya dan dana pembangunan
- (2) Pemerintah kota akan melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rencana tindak pembaharuan pengadaan barang dan jasa dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan ini.
- (3) Untuk melaksanakan pembaharuan sistem dan prosedur pengadaan barang dan jasa, pemerintah kota akan membentuk Tim Pembaharuan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kota atau Anchor Unit yang ditetapkan dengan Keputusan walikota
- (4) Tim Pembaharuan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kota (*Anchor Unit*) mempunyai tugas:
  - a. memimpin sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dan mengkoordinasikan pelaksanaan rencana tindak pembaharuan bidang pengadaan barang dan jasa
  - b. melaksanakan koordinasi dengan Lembaga Pengembangan Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LPKPP).

**BAB VI**  
**BIAYA**  
**Pasal 6**


Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Proyek Pembaharuan Pembangunan Sektor Perkotaan (Urban Sector Development Reform Project) dibebankan pada Program Proyek Pembaharuan Pembangunan Sektor Perkotaan (Urban Sector Development Reform Project)

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 7**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota.

Ditetapkan di Banda Aceh  
Pada tanggal Juni 2009



Diundangkan di Banda Aceh  
Pada tanggal: Juni 2009

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA BANDA ACEH

  
T. SAIFUDDIN, TA